



PUTUSAN

Nomor : 84/Pdt/2016/PT.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

- 1. SUGIANTO Bin BAHARUDDIN KR. BELLA**, bertempat tinggal di Jln. Bangau No. 33, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
----- **PEMBANDING I semula TERGUGAT I** ;
- 2. PALINRUNGI Alias KR. DINDONG Bin BAHARUDDIN KR. BELLA**, bertempat tinggal di Letta, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
----- **PEMBANDING II semula TERGUGAT II** ;
- 3. KR. TITI Alias KR. BAYANG Binti BAHARUDDIN KR. BELLA**, bertempat tinggal di Tanetea, Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
----- **PEMBANDING III semula TERGUGAT III** ;
- 4. KARTINI Alias KR. KR. BAU Binti BAHARUDDIN KR. BELLA**, bertempat tinggal di Letta, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
----- **PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV** ;
- 5. Lelaki BASO DG. SITUJU**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
----- **PEMBANDING V semula TERGUGAT V** ;



6. **Lelaki SYAMSU DG. TIRO**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
----- **PEMBANDING VI semula TERGUGAT VI ;**
7. **Lelaki SYAFARUDDIN**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
----- **PEMBANDING VII semula TERGUGAT VII ;**
8. **Lelaki IWAN UPA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
----- **PEMBANDING VIII semula TERGUGAT VIII ;**
9. **Lelaki ZAINUDDIN Alias DUDDING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
----- **PEMBANDING IX semula TERGUGAT IX ;**
10. **Lelaki MODDING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
----- **PEMBANDING X semula TERGUGAT X ;**
11. **Lelaki H. SAING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
----- **PEMBANDING XI semula TERGUGAT XI ;**
12. **Lelaki IWAN**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
----- **PEMBANDING XII semula TERGUGAT XII ;**



- 13. Lelaki SALLE**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
--- **PEMBANDING XIII semula TERGUGAT XIII ;**
- 14. Lelaki RIBI**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
----- **PEMBANDING XIV semula TERGUGAT XIV ;**
- 15. Lelaki SAMPARA DG. NGALLE**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
----- **PEMBANDING XV semula TERGUGAT XV ;**
- 16. Lelaki JAPA'**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
----- **PEMBANDING XVI semula TERGUGAT XVI ;**
- 17. Perempuan DARMA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai
--- **PEMBANDING XVII semula TERGUGAT XVII ;**
- 18. Lelaki SYAFARUDDIN DG. SITA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
PEMBANDING XVIII semula TERGUGAT XVIII ;
- 19. Lelaki DG. NGONJO**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai
---- **PEMBANDING XIX semula TERGUGAT XIX ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20. Lelaki DUDDING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng sebagai,
----- **PEMBANDING XX semula TERGUGAT XX** ;
- 21. Lelaki SAHARING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai-
--- **PEMBANDING XXI semula TERGUGAT XXII** ;
- 22. Lelaki DG. ROLA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai
- **PEMBANDING XXII semula TERGUGAT XXIII** ;
- 23. Lelaki SANNE**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai,-----
- **PEMBANDING XXIII semula TERGUGAT XXIV** ;
- 24. DAU' DG. BORA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai
--- **PEMBANDING XXIV semula Tergugat XXV** ;
- 25. Lelaki AMIR**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----
---- **PEMBANDING XXV semula Tergugat XXVI** ;
- 26. Lelaki ICCANG**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng , sebagai
-- **PEMBANDING XXVI semula Tergugat XXVII** ;
- 27. Lelaki SUDDING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai
PEMBANDING XXVII semula Tergugat XXVIII ;



- 28. Lelaki BONRO**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai
-- PEMBANDING XXVIII semula Tergugat XXIX ;
- 29. Lelaki SYAEFUL**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai
--- PEMBANDING XXIX semula Tergugat XXXI ;
- 30. Perempuan DAHLIA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai
--- PEMBANDING XXX semula Tergugat XXXII ;
- 31. Lelaki DG. TAPPO**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai
PEMBANDING XXXI semula TERGUGAT XXXIII ;
- 32. Lelaki DG. ALI**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai
PEMBANDING XXII semula TERGUGAT XXXIV ;
- 33. Lelaki DG. BASA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai
PEMBANDING XXXIII semula TERGUGAT XXXV ;
- 34. Lelaki SAKIRI'**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai
PEMBANDING XXXIV semula TERGUGAT XXXVI ;
- Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:
ZAINUDDIN BATOI, Bc.Hk, Advokat / Penasihat Hukum,
berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A, Kelurahan Caile,
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor No.5 / PS.III / SK / VII / 2015 / PN.Ban, tanggal 09 Juli 2015, selanjutnya disebut -----

Para PEMBANDING semula Para TERGUJGAT ;

M E L A W A N

1. **SITTI SOHRA DG. PUJI**, bertempat tinggal di Jln Mawar, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada: ZAMZAM, S.H. dan NAJMAWATY, S.H., Keduanya Advokat, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dengan Nomor 04 / PS.III / SK / VII / 2015 / PN.Ban, tanggal 2 Juli 2015, sebagai ----- **TERBANDING I semula PENGGUGAT ;**
2. **Lelaki SAHAR Alias SAHA**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai ----- **Turut TERBANDING I semula TERGUGAT XXI ;**
3. **Lelaki SILING**, bertempat tinggal di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Turut TERBANDING II semula TERGUGAT XXX ;**



4. Camat Pa'jukukang selaku Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT),

Wilayah Kecamatan Pa'jukukang, berkedudukan hukum di Tanetea Desa Nipa-nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai -----

Turut TERBANDING III semula Turut TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 April 2016 Nomor : 84 / PDT / 2016 / PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini antara :-----
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 April 2016 Nomor : 84 / PDT / 2016 / PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;-----
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Bantaeng No.4 / Pdt.G / 2015 / PN.Ban. dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 2 Juli 2015 dalam Register Perkara Nomor 4/Pdt.G /2015/PN.Ban pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah darat (tanah perumahan) dengan luas k.l. (kurang lebih) 6903 m² (enam ribu sembilan ratus tiga meter persegi) yang terletak di Birea, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 276/Desa Pajukukang, Surat Ukur tanggal 16-03-1999 No. 88 ;-----



2. Bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 276/Desa Pajukukang, Surat Ukur tanggal 16-03-1999 No. 88 tersebut, terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B dengan rincian sebagai berikut : -----

A. **Bagian A** luasnya k.l. 1208 m² (Seribu dua ratus delapan meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Saluran air ;-----

Timur : Jalanan (Jalanan ke BTN) ;-----

Selatan : Jalanan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba) ;---

Barat : Sungai kecil ;-----

B. **Bagian B** luasnya k.l. 5695 m² (lima ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Saluran air ;-----

Timur : Tanah ALI TAHIR, tanah/rumah JANI ;-----

Selatan : Jalanan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba) ;---

Barat : Jalanan (Jalanan ke BTN) ;-----

Bahwa tanah pada Bagian A dan tanah pada Bagian B selanjutnya disebut sebagai "**Tanah Sengketa**" dalam perkara ini ;-----

3. Bahwa tanah darat (tanah perumahan) sebagaimana dimaksud di atas diperoleh Penggugat karena hibah atau pemberian dari mendiang suaminya (almarhum BAHARUDDIN KR BELLA) ;-----

4. Bahwa keseluruhan tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas, secara melawan hukum telah dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh orang lain, dengan rincian sebagai berikut : -----

Untuk tanah pada Bagian A : -----



4.1. Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SYAMSU DG. TIRO (Tergugat VI) ;-----

Timur : Jalanan (Jalanan ke BTN) ;-----

Selatan : Jalanan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba) ;-----

Barat : Sungai kecil ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki BASO DG SITUJU (Tergugat V) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub A1.**

4.2. Seluas k.l. 227 M2 (Dua ratus dua puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SYAFARUDDIN (Tergugat VII) ;-----

Timur : Jalanan (Jalanan ke BTN) ;-----

Selatan : Tanah Sengketa Sub A1 ;-----

Barat : Sungai kecil ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SYAMSU DG. TIRO (Tergugat VI) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub A2.**

4.3. Seluas k.l. 227 M2 (Dua ratus dua puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas : -----



Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki IWAN UPA (Tergugat VIII) ;-----

Timur : Jalanan (Jalanan ke BTN) ;-----

Selatan : Tanah Sengketa Sub A2 ;-----

Barat : Sungai kecil ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SYAFARUDDIN (Tergugat VII) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub A3.**

4.4. Seluas k.l. 227 M2 (Dua ratus dua puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki ZAINUDDIN Alias DUDDING (Tergugat IX) ;-----

Timur : Jalanan (Jalanan ke BTN) ;-----

Selatan : Tanah Sengketa Sub A3 ;-----

Barat : Sungai kecil ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki IWAN UPA (Tergugat VIII) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub A4.**

4.5. Seluas k.l. 227 M2 (Dua ratus dua puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Saluranair ;-----

Timur : Jalanan (Jalanan ke BTN) ;-----



Selatan : Tanah Sengketa Sub A4 ;-----

Barat : Sungai kecil ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki ZAINUDDIN Alias DUDDING (Tergugat IX) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub A5** ;-----

Untuk tanah pada Bagian B :

4.1. Seluas k.l. 600 M2 (Enam ratus meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DG. ROLA (Tergugat XXIII), Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah DAU' BIN BORA (Tergugat XXV) ;-----

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SAHARING (Tergugat XXII), Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki IWAN (Tergugat XII) ;-----

Selatan : Jalanan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba) ;-----

Barat : Jalanan (Jalanan ke BTN), Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DG ROLA (Tergugat XXIII) ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki MODDING (Tergugat X) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN



BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) dan atau KR TITI Alias KR BAYANG BINTI BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat III) ;-----

Di atas tanah ini terdapat 2 (dua) buah rumah milik Tergugat X dimana 1 (satu) buah diantaranya ditempati Iclaki H. SAING (Tergugat XI) karena sewa dari Tergugat X ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B1.**

4.2. Seluas k. l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SAHARING (Tergugat XXII), Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SAHAR Alias SAHA (Tergugat XXI) ;-----

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki RIBI (Tergugat XIV) ;-----

Selatan : Jalanan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba) ;-----

Barat : Tanah Sengketa Sub B1 ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SALLE (Tergugat XIII) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) dan atau KARTINI Alias KR BAU BINTI BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat IV) ;-----

Bahwa selanjutnya lelaki SALLE (Tergugat XIII) menjual sebagian tanah tersebut kepada lelaki IWAN (Tergugat XII) yang juga bangun rumah dan tinggal di atas tanah tersebut ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B2.**



4.3. Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DG. NGONJO (Tergugat XIX) ;-----

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SAMPARA DG NGALLE (Tergugat XV) ;-----

Selatan : Jalanan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba) ;-----

Barat : Tanah Sengketa Sub B2 ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki RIBI (Tergugat XIV) dengan alasan beli dari PALINRUNGI Alias KR. DINDONG BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat II) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B3.**

4.4. Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SYAFARUDDIN DG. SITA (Tergugat XVIII) ;-----

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki JAPA' (Tergugat XVI) ;-----

Selatan : Jalanan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba) ;-----

Barat : Tanah sengketa Sub B3 ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SAMPARA DG. NGALLE (Tergugat XV) dengan alasan beli dari



PALINRUNGI Alias KR DINDONG BIN BAHARUDDIN KR BELLA
(Tergugat II) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B4** ;

4.5. Seluas k.l. 600 M2 (Enam ratus meter persegi), dengan batas-
batas : -----

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau
ditempati bangun rumah lelaki SILING (Tergugat
XXX), Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan
atau ditempati bangun rumah SYAEFUL (Tergugat
XXXI) ;-----

Timur : Tanah ALI TAHIR, tanah/rumah JANI ;-----

Selatan : Jalanan (Jalan poros Bantaeng-Bulukumba) ;-----

Barat : Tanah Sengketa Sub B4, Tanah milik Penggugat ;

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki
JAPA' (Tergugat XVI) dengan alasan beli dari KR. TITI Alias KR.
BAYANG BINTI BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat III) Di atas
tanah ini terdapat 2 (dua) buah rumah milik Tergugat XVI dimana
1 (satu) buah diantaranya ditempati anak Tergugat XVI yaitu
perempuan DARMA (Tergugat XVII) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B5**.

4.6. Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-
batas : -----

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau
ditempati bangun rumah lelaki BONRO (Tergugat
XXIX) ;-----

Timur : Tanah Sengketa Sub B5 ;-----



Selatan : Tanah Sengketa Sub B4 ;-----

Barat : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DUDDING (Tergugat XX), Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DG. NGONJO (Tergugat XIX) ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SYAFARUDDIN DG. SITA (Tergugat XVIII) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B6** ;-----

4.7. Seluas k.l. 100 M2 (Seratus meter persegi), dengan batas-batas :

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DUDDING (Tergugat XX) ;-----

Timur : Tanah Sengketa Sub B6 ;-----

Selatan : Tanah Sengketa Sub B3 ;-----

Barat : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SAHAR Alias SAHA (Tergugat XXI) ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki DG. NGONJO (Tergugat XIX) dengan alasan beli dari SUGLANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B7** ;

4.8. Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas : -----



Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SUDDING (Tergugat XXVIII) ;-----

Timur : Tanah Sengketa Sub B6 ;-----

Selatan : Tanah Sengketa Sub B7 ;-----

Barat : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SAHAR Alias SAHA (Tergugat XXI) ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki DUDDING (Tergugat XX) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR. BELLA (Tergugat I) dan atau KR. TITI Alias KR BAYANG BINTI BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat III) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B8** ;

4.9. Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki ICCANG (Tergugat XXVII) ;-----

Timur : Tanah Sengketa Sub B7, Tanah Sengketa Sub B8

Selatan : Tanah Sengketa Sub B2 ;-----

Barat : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SAHARING (Tergugat XXII) ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SAHAR Alias SAHA (Tergugat XXI) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) dan atau KR



TITI Alias KR BAYANG BINTI BAHARUDDIN KR BELLA
(Tergugat III) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B9.**

4.10.Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-
batas : -----

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau
ditempati bangun rumah lelaki AMIR (Tergugat
XXVI) ;-----

Timur : Tanah Sengketa Sub B9 ;-----

Selatan : Tanah Sengketa Sub B2 ;-----

Barat : Tanah Sengketa Sub B1 ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki
SAHARING (Tergugat XXII) dengan alasan beli dari SUGIANTO
BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa
Sub B10** ;-----

4.11.Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-
batas : -----

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau
ditempati bangun rumah lelaki SANNE (Tergugat
XXIV) ;-----

Timur : Tanah Sengketa Sub B1 ;-----

Selatan : Tanah Sengketa Sub B1 ;-----

Barat : Jalanan (Jalanan ke BTN) ;-----



Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki DG ROLA (Tergugat XXIII) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B11** ;-----

4.12.Seluas k.l. 100 M2 (Seratus meter persegi), dengan batas-batas : -

Utara : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DG. BASA (Tergugat XXXV) ;-----

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah DAU' BIN BORA (Tergugat XXV) ;-----

Selatan : Tanah Sengketa Sub B11 ;-----

Barat : Jalanan (Jalanan ke BTN) ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki SANNE (Tergugat XXTV) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR. BELLA (Tergugat I) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B12** ;-----

4.13.Seluas k.l. 100 M2 (Seratus meter persegi), dengan batas-batas :--

Utara : Saluran air ;-----

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah DAU' BIN BORA (Tergugat XXV) dan lelaki DG. ALI (Tergugat XXXIV) ;-----

Selatan : Tanah Sengketa Sub B12 ;-----



Barat : Jalanan (Jalanan ke BTN) ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki DG. BASA (Tergugat XXXV) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR. BELLA (Tergugat I) dan atau KR. TITI Alias KR. BAYANG BINTI BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat III) Di atas tanah ini terdapat 2 (dua) buah rumah yaitu rumah milik Tergugat XXXV dan rumah milik menantunya (lelaki SAKIRI'/Tergugat XXXVI) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B13** ;-----

4.14.Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-batas : -----

Utara : Saluran air ;-----

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki AMIR (Tergugat XXVI) ;-----

Selatan : Tanah Sengketa Sub B1 ;-----

Barat : Tanah Sengketa Sub B12, Tanah Sengketa Sub B13 ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh D ALT BIN BORA (Tergugat XXV) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR. BELLA (Tergugat I) ;-----

Bahwa selanjutnya DAU' BIN BORA (Tergugat XXV) menjual sebagian tanah tersebut kepada lelaki DG. ALI (Tergugat XXXIV) yang juga bangun rumah dan tinggal di atas tanah tersebut ;-----



Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B14** ;-----

4.15.Seluas k.l. 400 M2 (Empat ratus meter persegi), dengan batas-

batas : -----

Utara : Saluran air ;-----

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki ICCANG (Tergugat XXVII) ;-----

Selatan : Tanah Sengketa Sub B10 ;-----

Barat : Tanah Sengketa Sub B14 ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki AMIR (Tergugat XXVI) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B15** ;-----

4.16.Seluas k.l. 300 M2 (Tiga ratus meter persegi), dengan batas-

batas : -----

Utara : Saluran air ;-----

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki DG. TAPPO (Tergugat XXXIII), tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SUDDING (Tergugat XXVIII) ;-----

Selatan : Tanah Sengketa Sub B9 ;-----

Barat : Tanah Sengketa Sub B15 ;-----



Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki ICCANG (Tergugat XXVH) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR. BELLA (Tergugat I) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B16** ;-----

4.17.Seluas k.l. 100 M2 (Seratus meter persegi), dengan batas-batas :--

Utara : Saluran air ;-----

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah perempuan DAHLIA (Tergugat XXXII) ;-----

Selatan : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki SUDDING (Tergugat XXVIII) ;-----

Barat : Tanah Sengketa Sub B16 ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki DG. TAPPO (Tergugat XXXIII) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa Sub B17** ;-----

4 18.Seluas k.l. 100 M2 (Seratus meter persegi), dengan batas-batas : -

Utara : Tanah Sengketa Sub B17 ;-----

Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai dan atau ditempati bangun rumah lelaki BONRO (Tergugat XXIX) ;-----

Selatan : Tanah Sengketa Sub B8 ;-----

Barat : Tanah Sengketa Sub B16 ;-----



Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki
SUDDING (Tergugat XXVIII) dengan alasan beli
dari SUGIANTO BIN BAHARUDDIN KR BELLA
(Tergugat I) ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa
Sub B18** ;-----

4.19.Seluas k.l 600 M2 (Enam ratus meter persegi), dengan batas-
batas : -----

Utara : Saluran air ;-----

Timur : Tanah ALI TAHIR ;-----

Selatan : Tanah Sengketa Sub B5, Tanah Sengketa Sub B6;

Barat : Tanah Sengketa Sub B17, Tanah Sengketa
Sub B18 ;-----

Tanah ini dikuasai dan atau ditempati bangun rumah oleh lelaki
BONRO (Tergugat XXIX) dengan alasan beli dari SUGIANTO BIN
BAHARUDDIN KR BELLA (Tergugat I) ;-----

Bahwa selanjutnya lelaki BONRO (Tergugat XXIX) menjual
sebagian tanah tersebut kepada lelaki SILING (Tergugat XXX),
lelaki SYAEFUL (Tergugat XXXI), dan perempuan DAHLIA
(Tergugat XXXII) yang juga bangun rumah dan tinggal di atas
tanah tersebut ;-----

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa
Sub B19** ;-----

5. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menjual
Tanah Sengketa kepada tergugat-tergugat sebagaimana terurai di atas



dengan alasan bahwa Tanah Sengketa tersebut adalah milik atau
kepunyaan ibunya (almarhumah SUBAEDAH KR. MEMANG) ;-----

6. Bahwa tindakan Tergugat V didalam menguasai dan atau menempati
Tanah Sengketa Sub A1, tindakan Tergugat VI didalam menguasai dan
atau menempati Tanah Sengketa Sub A2, tindakan Tergugat VII
didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub A3,
tindakan Tergugat VIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah
Sengketa Sub A4, dan tindakan Tergugat IX didalam menguasai dan
atau menempati Tanah Sengketa Sub A5, adalah merupakan tindakan
atau perbuatan melawan hukum ;-----

Begitu pula halnya dengan tindakan Tergugat X inklusif Tergugat XI
didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B1,
tindakan Tergugat XIII inklusif Tergugat XII didalam menguasai dan
atau menempati Tanah Sengketa Sub B2, tindakan Tergugat XIV
didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B3,
tindakan Tergugat XV didalam menguasai dan atau menempati Tanah
Sengketa Sub B4, tindakan Tergugat XVI inklusif Tergugat XVII didalam
menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B5, tindakan
Tergugat XVIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah
Sengketa Sub B6, tindakan Tergugat XIX didalam menguasai dan atau
menempati Tanah Sengketa Sub B7, tindakan Tergugat XX didalam
menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B8, tindakan
Tergugat XXI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa
Sub B9, tindakan Tergugat XXII didalam menguasai dan atau
menempati Tanah Sengketa Sub BIO, tindakan Tergugat XXIII didalam
menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B11, tindakan



Tergugat XXIV didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B12, tindakan Tergugat XXXV inklusif Tergugat XXXVI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B13, tindakan Tergugat XXV inklusif Tergugat XXXIV didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B14, tindakan Tergugat XXVI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B15, tindakan Tergugat XXVII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B16, tindakan Tergugat XXXIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B17, tindakan Tergugat XXVIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B18, dan tindakan Tergugat XXIX inklusif Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B19, adalah merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;-----

7. Bahwa tindakan Tergugat I didalam menjual Tanah Sengketa Sub A1 kepada Tergugat V, Tanah Sengketa Sub A2 kepada Tergugat VI, Tanah Sengketa Sub A3 kepada Tergugat VII, Tanah Sengketa Sub A4 kepada Tergugat VIII, dan Tanah Sengketa Sub A5 kepada Tergugat IX, adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;-----

Begitu pula dengan tindakan Tergugat I inklusif Tergugat III didalam menjual Tanah Sengketa Sub B1 kepada Tergugat X, Tanah Sengketa Sub B8 kepada Tergugat XX dan Tanah Sengketa Sub B9 kepada Tergugat XXI serta Tanah Sengketa Sub B13 kepada Tergugat XXXV, tindakan Tergugat I inklusif Tergugat IV didalam menjual Tanah Sengketa Sub B2 kepada Tergugat XIII, tindakan Tergugat I didalam



menjual Tanah Sengketa Sub B6 kepada Tergugat XVIII, Tanah Sengketa Sub B7 kepada Tergugat XIX, Tanah Sengketa Sub B10 kepada Tergugat XXII, Tanah Sengketa Sub B11 kepada Tergugat XXIII, Tanah Sengketa Sub B12 kepada Tergugat XXIV, Tanah Sengketa Sub B14 kepada Tergugat XXV, Tanah Sengketa Sub B15 kepada Tergugat XXVI, Tanah Sengketa Sub B16 kepada Tergugat XXVII, Tanah Sengketa Sub B17 kepada Tergugat XXXIII, Tanah Sengketa Sub B18 kepada Tergugat XXVIII, dan Tanah Sengketa Sub B19 kepada Tergugat XXIX, adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;-----

Demikian pula dengan tindakan Tergugat II didalam menjual Tanah Sengketa Sub B3 kepada Tergugat XIV dan Tanah Sengketa Sub B4 kepada Tergugat XV, adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;-----

Begitu pula halnya dengan tindakan Tergugat III didalam menjual Tanah Sengketa Sub B5 kepada Tergugat XVI, adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;-----

Demikian pula halnya dengan tindakan Tergugat XIII didalam menjual sebagian Tanah Sengketa Sub B2 kepada Tergugat XII, tindakan Tergugat XXV didalam menjual sebagian Tanah Sengketa Sub B14 kepada Tergugat XXXIV, dan tindakan Tergugat XXIX didalam menjual sebagian Tanah Sengketa Sub B19 kepada Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;-----

8. Bahwa Camat Pajukukang selaku Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Pa'jukukang didudukkan sebagai Turut Tergugat



dalam perkara ini oleh karena menurut informasi telah menerbitkan beberapa Akta Jual-Beli di atas Tanah Sengketa tersebut ;-----

9. Bahwa jika sekiranya di atas Tanah Sengketa tersebut ternyata telah terbit surat-surat atau tanda bukti hak atas nama Para Tergugat maka surat-surat atau tanda bukti hak tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----

10. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat meletakkan sita jaminan atas Tanah Sengketa tersebut ;-----

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng c.q Majelis Hakim dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Sengketa (Tanah Sengketa Sub A1 s/d Sub A5 dan Tanah Sengketa Sub B1 s/d Sub B19) dengan letak dan luas serta batas-batas sebagaimana dimaksud pada Posita gugatan No. 2 adalah merupakan milik Penggugat ;-----

3. Menyatakan secara hukum bahwa : -----
 - Tindakan Tergugat V didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub A1, tindakan Tergugat VI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub A2, tindakan Tergugat VII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub A3, tindakan Tergugat VIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub A4, dan tindakan Tergugat IX didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub A5, **adalah** merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;-----



- Tindakan Tergugat X inklusif Tergugat XI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B1, tindakan Tergugat XIII inklusif Tergugat XII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B2, tindakan Tergugat XIV didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B3, tindakan Tergugat XV didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B4, tindakan Tergugat XVI inklusif Tergugat XVII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B5, tindakan Tergugat XVIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B6, tindakan Tergugat XIX didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B7, tindakan Tergugat XX didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B8, tindakan Tergugat XXI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B9, tindakan Tergugat XXII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B10, tindakan Tergugat XXIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B11, tindakan Tergugat XXIV didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B12, tindakan Tergugat XXXV inklusif Tergugat XXXVI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B13, tindakan Tergugat XXV inklusif Tergugat XXXIV didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B14, tindakan Tergugat XXVI didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B15, tindakan Tergugat XXVII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B16, tindakan Tergugat XXXIII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B17, tindakan Tergugat XXVIII didalam menguasai dan atau menempati



Tanah Sengketa Sub B18, dan tindakan Tergugat XXIX inklusif Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII didalam menguasai dan atau menempati Tanah Sengketa Sub B19, **adalah** merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ; -----

4. Menyatakan pula oleh karena itu secara hukum bahwa : -----

- Tindakan Tergugat I didalam menjual Tanah Sengketa Sub A1 kepada Tergugat V, Tanah Sengketa Sub A2 kepada Tergugat VI, Tanah Sengketa Sub A3 kepada Tergugat VII, Tanah Sengketa Sub A4 kepada Tergugat VIII, dan Tanah Sengketa Sub A5 kepada Tergugat IX, **adalah** tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;-----
- Tindakan Tergugat I inklusif Tergugat III didalam menjual Tanah Sengketa Sub B1 kepada Tergugat X, Tanah Sengketa Sub B8 kepada Tergugat XX, Tanah Sengketa Sub B9 kepada Tergugat XXI serta Tanah Sengketa Sub B13 kepada Tergugat XXXV, tindakan Tergugat I inklusif Tergugat IV didalam menjual Tanah Sengketa Sub B2 kepada Tergugat XIII, tindakan Tergugat I didalam menjual Tanah Sengketa Sub B6 kepada Tergugat XVIII, Tanah Sengketa Sub B7 kepada Tergugat XIX, Tanah Sengketa Sub B10 kepada Tergugat XXII, Tanah Sengketa Sub BU kepada Tergugat XXIII, Tanah Sengketa Sub B12 kepada Tergugat XXIV, Tanah Sengketa Sub B14 kepada Tergugat XXV, Tanah Sengketa Sub B15 kepada Tergugat XXVI, Tanah Sengketa Sub B16 kepada Tergugat XXVII, Tanah Sengketa Sub B17 kepada Tergugat XXXIII, Tanah Sengketa Sub B18 kepada Tergugat XXVIII, dan Tanah Sengketa Sub B19



- kepada Tergugat XXIX, **adalah** tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;-----
- Tindakan Tergugat II didalam menjual Tanah Sengketa Sub B3 kepada Tergugat XTV dan Tanah Sengketa Sub B4 kepada Tergugat XV, **adalah** tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;-----
 - Tindakan Tergugat III didalam menjual Tanah Sengketa Sub B5 kepada Tergugat XVI, **adalah** tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;-----
 - Tindakan Tergugat XIII didalam menjual sebagian Tanah Sengketa Sub B2 kepada Tergugat XII, tindakan Tergugat XXV didalam menjual sebagian Tanah Sengketa Sub B14 kepada Tergugat XXXIV, dan tindakan Tergugat XXIX didalam menjual sebagian Tanah Sengketa Sub B19 kepada Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII, **adalah** tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala Akta Jual-Beli yang diterbitkan Turut Tergugat di atas Tanah Sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
6. Menyatakan pula menurut hukum bahwa segala surat-surat atau tanda bukti hak yang terbit atas Tanah Sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum ;-----
7. Menghukum oleh karena itu kepada : -----
- Tergugat V atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub A1 tersebut



- kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
- Tergugat VI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub A2 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
 - Tergugat VII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub A3 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
 - Tergugat VIII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub A4 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
 - Tergugat IX atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub A5 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
 - Tergugat X inklusif Tergugat XI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan / mengembalikan Tanah Sengketa Sub B1 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
 - Tergugat XIII inklusif Tergugat XII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan / mengembalikan Tanah Sengketa Sub B2 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong



sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----

- Tergugat XTV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B3 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
- Tergugat XV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B4 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
- Tergugat XVI inklusif Tergugat XVII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B5 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
- Tergugat XVIII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B6 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
- Tergugat XIX atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B7 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
- Tergugat XX atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
- Tergugat XXI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B9 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
 - Tergugat XXII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub BIO tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
 - Tergugat XXIII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B11 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
 - Tergugat XXIV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B12 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
 - Tergugat XXXV inklusif Tergugat XXXVI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B13 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat XXV inklusif Tergugat XXXIV atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B14 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
- Tergugat XXVI atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B15 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
- Tergugat XXVII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B16 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
- Tergugat XXXIII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B17 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
- Tergugat XXVIII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B18 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----
- Tergugat XXIX inklusif Tergugat XXX, Tergugat XXXI, Tergugat XXXII atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan/mengembalikan Tanah Sengketa Sub B19 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna termasuk membongkar segala bangunan yang ada di atasnya ;-----

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati isi putusan dalam perkara ini ;-----

9. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas Tanah Sengketa adalah sah dan berharga ;-----

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (**Ex aequo et bono**) ;-----

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 04 Januari 2016, Noomor : 04 / Pdt.G / 2015 / PN. Ban. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Para Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sebesar Rp. 6.776.000,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir kepada turut Tergugat pada tanggal 20 Januari 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng ;-----



Membaca Relas Pemberitahuan Putusan diluar hadir kepada masing-masing turut Terbanding 1 semula Tergugat 21 dan turut Terbanding 2 semula Tergugat 30 pada tanggal 27 Januari 2016 yang diserahkan melalui Kepala Desa Pa'jukukang Kec.Bantaeng oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng ;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 dari para Pemanding semula para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 14 Januari 2016 Nomor : 4 / Pdt.G / 2015 / PN. Ban. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula pihak Penggugat melalui Zamzam, S.H. (kuasa dari Sitti Sahra Daeng Puji) ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada turut Terbanding 3 semula turut Tergugat ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada turut Terbanding 1



semula Tergugat 21 dan turut Terbanding 2 semula Tergugat 30 melalui Kepala Desa Pa'jukukang Kec.Bantaeng ;-----

Bahwa para Pembanding semula para Tergugat mengajukan surat memori banding, tertanggal 1 Pebruari 2016 demikian pula Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding 10 Maret 2016 ;-----

Membaca risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 1 Pebruari 2016 oleh Jususita Pengadilan Negeri Bantaeng ;-----

Membaca risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada turut Terbanding 1 semula Tergugat 21 dan turut Terbanding 2 semula Tergugat 30 pada tanggal 1 Pebruari 2016 oleh Jususita Pengadilan Negeri Bantaeng melalui Kepala Desa Pa'jukukang Kec.Bantaeng ;-----

Membaca risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada turut Terbanding 3 semula turut Tergugat pada tanggal 1 Pebruari 2016 oleh Jususita Pengadilan Negeri Bantaeng ;-----

Membaca risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada turut Terbanding 1 semula Tergugat 21 dan turut Terbanding 2 semula Tergugat 30 pada tanggal 29 April 2016 oleh Jususita Pengadilan Negeri Bantaeng melalui Kepala Desa Pa'jukukang Kecamatan Bantaeng ;-----

Membaca risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada turut Terbanding 3 semula turut Tergugat pada tanggal 29 April 2016 oleh Jususita Pengadilan Negeri Bantaeng ;-----



Membaca risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada para Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 2 Mei 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng ;-----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) kedua belah pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara kepada para Pembanding semula para Tergugat / Kuasanya dan kepada Terbanding semula Penggugat masing - masing pada tanggal 28 Januari 2016 dan 1 Pebruari 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM: -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat I s/d XX, Tergugat XXII s/d XXIX, dan Tergugat XXXI s/d XXXVI / Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Pebruari 2016 sebagai berikut : -----

1. Bahwa perkara aquo telah diputuskan oleh yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----
2. Bahwa atas putusan tersebut, kami Para Tergugat mengucapkan terima kasih karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Bahwa Para Tergugat menyatakan banding dengan harapan yang mulia Ketua/ Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, yakni putusan yang lebih



menguntungkan Para Tergugat dengan menyatakan "Menolak gugatan Penggugat seluruhnya" dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan mengatakan pada Poin No. 3 bahwa tanah darat (tanah perumahan) Penggugat peroleh karena hibah dari suaminya bernama Baharuddin Kr. Bella (almarhum) ;-----

Bahwa hibah tersebut adalah batal demi hukum dengan alasan bahwa obyek sengketa tersebut bukan hak sepenuhnya Baharuddin Kr. Bella atau pemberi hibah karena Baharuddin Kr. Bella mempunyai 3 orang isteri masing-masing bernama : -----

1. Isteri pertama bernama Subaeda Kr. Memang ;-----
2. Isteri Ke dua bernama Dg. Kenna ;-----
3. Isteri ke tiga bernama Sitti Sohra Dg. Puji adalah isteri termuda dari isteri lainnya (sekarang Penggugat/Terbanding) ;-----

Bahwa obyek sengketa dibeli oleh isteri pertama yang bernama Subaeda Kr. Memang ;-----

Bahwa atas dasar tersebut maka Kr. Bella tidak berhak menghibahkan obyek sengketa tersebut kepada isteri mudanya (Penggugat / Terbanding) sehingga hibah tersebut adalah melanggar hukum karena Subaeda Kr. Memang tidak turut bertanda tangan dalam hibah tersebut (Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;-----

b. Bahwa surat hibah tertanggal 3 Oktober 1988 (P7) adalah surat dibuat di bawah tangan, bukan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga hibah (P7) tersebut batal demi hukum ;-----



- c. Bahwa hibah yang didalilkan oleh Penggugat juga melanggar hukum menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 990 K / Sip / 1974 tanggal 6 April 1976 yang kaidah hukumnya menyebutkan " Hibah tidak boleh merugikan ahli waris " ;-----
- d. Bahwa Para Tergugat yang tinggal dalam obyek sengketa bukan dengan melawan hukum karena mereka beli secara tunai dan terang bahkan ada Surat Jual Beli dari Tergugat XIII (Lelaki Salle), Tergugat XIV (Lelaki Ribi Alias Sikki), Tergugat XVI (Lelaki Japa' Alias Jafar), memiliki Akta Jual Beli dari PPAT sehingga Para Tergugat tidak dapat dikatakan menempati obyek sengketa tersebut dengan melawan hukum karena Para Tergugat membeli secara sah melalui PPAT dan sebagian membeli secara adat yaitu tunai dan terang yang diketahui oleh Kepala Desa Pa'jukukang dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R. I. No. 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975, kaidah hukumnya : -----
" Jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdota dan Hukum Adat, jual beli secara rill dan tunai serta diketahui oleh Kepala Desa " ;-----
- e. Bahwa Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang mulia kiranya dapat menggunakan terobosan hukum dengan alasan bahwa Penggugat tidak henti-hentinya menggugat di Pengadilan Negeri Bantaeng dengan bukti : -----
- Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 12/Pdt.G/2001/PN. Bantaeng tertanggal 11 Desember 2001 (Bukti T I, II, III, IV. 1);
 - Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No. 4/Pdt.G/2015/PN.Btg tertanggal 4 Januari 2016 (yang dimohonkan banding sekarang).



➤ Tanggal 22 Januari 2016 Penggugat memasukkan lagi permohonan gugatan dan sekarang sementara diproses di Pengadilan Negeri Bantaeng ;-----

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang diutarakan di atas maka bersama ini kami Para Tergugat/Pembanding memohon ke hadapan Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang mulia berkenan memutus sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini ;-----

atau : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 14 Januari 2016 Nomor : 4 / Pdt.G / 2015 / PN.Ban serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat, sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan surat kontra memori banding dari Tebanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;-----



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 14 Januari 2016, Nomor : 4/Pdt.G/2015/PN.Ban dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding semula para Tergugat adalah pihak yang menyatakan banding walaupun dalam Pengadilan Tingkat Pertama adalah pihak yang menang maka biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepadanya, yang jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal - pasal RBg dan Undang-Undang serta Petaturan-Peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 14 Januari 2016, nomor : 4/Pdt.G/2015/PN.Ban, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum **para Pembanding semula para Tergugat** untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding, yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2016** oleh kami **DR.ROBINSON TARIGAN, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan



Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **PRIM FAHRURRAZI, S.H., M.H.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 24 Mei 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs.MUSLIMIN** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,

PRIM FAHRURRAZI, S.H., M.H. DR.ROBINSONTARIGAN, S.H., M.H.

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. MUSLIMIN

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. M a t e r a i | : Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | : Rp. 5.000,- |
| 3. L e g e s | : Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan / Penjilidan/ Pengiriman, dll | : Rp. 136.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)



M E N G A D I L I :

4. Menerima Permohonan banding dari
5.
6. Menghukum semula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari tanggal **2016** oleh kami **DR.ROBINSON TARIGAN, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, **PRIM FAHRURRAZI, S.H., M.H.** dan **ISTININGSIH RAHAYU,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **tanggal 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs.MUSLIMIN** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIM FAHRURRAZI, S.H.,M.H. DR.ROBINSONTARIGAN, S.H.,M.H.

ISTININGSIH RAHAYU,S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. MUSLIMIN

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

5. M a t e r a i	: Rp. 6.000,-
6. R e d a k s i	: Rp. 5.000,-
7. L e g e s	: Rp. 3.000,-
8. Pemberkasan / Penjilidan/ Pengiriman, dll	: Rp. 136.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,

B.D.BAKHTIAR, S.H.
NIP. 19560303 197803 1003

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP.19570904 198401 2 001

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*